



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/ 0245 7 -Disdik/2020

- Berdasarkan :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 - Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Permohonan dari Yayasan HIDAYATUL MUBTADI'IN AL AZIZ perihal permohonan perpanjangan operasional KELOMPOK BERMAIN HIDAYATUL MUBTADI'IN Nomor: 0025/KB-HM/I/2020 Tanggal: 10 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan	: HIDAYATUL MUBTADI'IN AL AZIZ
Nama Ketua	: A. Badruzzaman
Alamat	: Kp. Sindang Antay RT01/05 Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN HIDAYATUL MUBTADI'IN
Nama Pengelola	: Mulyati, A.Ma.Pd
Alamat	: Jl. Curug Cindulang No.94 Kp. Sindang Antay RT01/05 Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

- Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2024**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. IR. HUHANA, M.MPd.
NIP. 19611020 198305 1003